



Nomor 2/Pdt.G/2018/PN KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara – perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. FADIL RAHMAN , bertindak untuk dan atas nama selaku Direktur PT.BANGKIT BINTANG INDOMINERAL (BBI), beralamat Komplek Perumahan Graha Asri Blok D No.12 , Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK/BSB&R/XII/2017, tanggal 16 desember 2017, dalam hal ini memilih domisili Hukum di kantor Kuasanya yaitu : Budi Suranto Bangun,SH.MH, Advokat pada KANTOR HUKUM BSB & REKAN, berkantor di jl. ILanji No.2, (SMK BANGUN) Papango,Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun masing-masing, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, di sebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

1.PT. KONUTARA SEJATI (KS), yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya di wakili oleh MR. LU JINGLIN selaku Direktur yang beralamat di jl. Bahagia No.31, RT.06/ RW.03 Kelurahan Bongoeya, Kecamatan Wua wua, Kendari,Sulawesi Tenggara, dan atau TCC Batavia Tower One 12 TH FL, Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126,Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili Hukum di kantor Kuasanya yaitu : AFIRUDIN MATHARA,SH.MH, AHMAD SH, para Advokad pada kantor AFIRUDIN MATHARA LAW FIRM, yang berkantor di jl. Sao sao No. 291 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan sSurat Kuasa Khusus tanggal 28 maret 2018 No. 031/KS-LF2/III/2018, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSLAN KAIMUDDIN S.PD, Bin ETA KAIMUDDIN, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Tobimeita, Kec. Langgikima, Konawe Utara, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat I ;
3. AMSUL SOFYAN, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Tobimeita, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat II ;
4. IMRAN KAMAL, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Marombo Pantai, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat III ;
5. SULAIMAN Bin ODE HAMID, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Marombo, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat IV; kesemuanya Turut Tergugat I, II, III, IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2018 memilih Kuasanya ADNAN, SH, Advokad yang berkedudukan di Komplek Perumahan Dosen Unhalu lama (Kemaraya Blok A. No. 14) Kec. Kendari Barat, Kota Kendari ;
6. Direktur Utama PT. SULTRA INDOMINERAL (SI), beralamat di jl. Prof Muh. Yamin No. 12 A, Kel. Puwatu, Kec. Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat V ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2018, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 Januari 2018, dibawah Register Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Kdi, telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang pertambangan khususnya pertambangan bijih Nikel yang terletak di wilayah Administratif Masyarakat Desa Tobimeita, seluas ± 1.932 (HA), berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 398A Tahun 2009, Tertanggal 12 Desember 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (disebut “IUP KS”);

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT kemudian kesulitan untuk karena tidak ada akses jalan menuju lokasi tambang tersebut sehingga TERGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV untuk membantu membebaskan lahan untuk kepentingan TERGUGAT;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV adalah bertindak dalam kedudukannya mewakili Pemerintahan Desa Tobimeita dan Masyarakat Desa Tobimeita berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai cukup yang ditandatangani masyarakat Desa Tobimeita No. 04/DT/III/2012 Tanggal 5 Maret 2012;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV telah membantu kepentingan TERGUGAT dengan terbukanya akses jalan hauling bagi TERGUGAT menuju lokasi tambangnya;
5. Bahwa kemudian TERGUGAT selaku di sebut pemegang "IUP KS" telah menyerahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, sebahagian dari bidang pertambangan khususnya pertambangan bijih Nikel yang terletak di wilayah Administratif Masyarakat Desa Tobimeita seluas \pm 4,75 Ha (empat koma tujuh puluh lima hektar are) yang berada dalam IUP KS tersebut;
6. Bahwa tujuan TERGUGAT menyerahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV adalah demi kesejahteraan, kebaikan, perkembangan dan kepentingan Masyarakat Desa Tobimeita yang merupakan juga kewajiban TERGUGAT yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada;
7. Bahwa penyerahan sebahagian dari bidang pertambangan khususnya pertambangan bijih Nikel yang terletak di wilayah Administratif Masyarakat Desa Tobimeita seluas \pm 4,75 Ha (empat koma tujuh puluh lima hektar are) yang berada dalam IUP KS tersebut dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV maka dibuatlah kedalam Berita acara Kesepakatan No. 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012 Tertanggal 12 Maret 2012 dan Akta No. 17 Tertanggal 12 Maret 2012 Tentang Akta Kesepakatan diatur pada Pasal 5 menyatakan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Para Pihak sepakat bahwa hasil dari Pengelolaan Tanah 4,75 Ha (empat koma tujuh puluh lima hektar are) tersebut, Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua sebesar USD 1 (satu dollar Amerika) dari hasil pengelolaan tanah/lahan yang dilakukan oleh Pihak Pertama yang dihitung berdasarkan berat atau dapat dihitung dan dikonversikan ke dalam satuan ukuran berat”

8. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV telah memanfaatkannya dengan melakukan kerjasama dan atau menyerahkan pekerjaannya kepada kontraktor yaitu TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT V telah melaksanakan pada tahun 2012 dengan hasil \pm 30.000 Ton (tiga puluh ribu ton) kemudian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV telah meminta kepada TERGUGAT untuk memberikan rekomendasi dan dokumen-dokumen namun tidak diberikan oleh TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT V mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 30.000.000.000. (tiga puluh milyar rupiah);
9. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV mengadakan kerjasama kembali dengan TURUT TERGUGAT V, pada tanggal 4 Januari 2013, namun kerjasama tersebut dijalankan oleh PENGGUGAT;
10. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada Tahun 2017 telah menurunkan alat berat dan melakukan penambangan dengan hasil \pm 20.000 Ton (dua puluh ribu ton), kemudian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV telah meminta kepada TERGUGAT untuk memberikan rekomendasi dan dokumen-dokumen namun tidak diberikan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 12.000.000.000. (dua belas milyar rupiah);
11. Bahwa dengan sifat akal-akalan TERGUGAT secara licik (*Doli Prae Sintis*) diatas menurut hukum adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*), sehingga akhirnya merugikan PENGGUGAT.
12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT sudah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Immateriil antara lain :

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Kerugian Materiil :

Bahwa PENGGUGAT sudah mengeluarkan dana ± Rp. 12.000.000.000. (dua belas milyar rupiah);

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat tidak dapat dijualnya Hasil Tambang Nikel tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian Immateriil sejumlah ± Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);

14. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir) dan untuk menjamin hak PENGGUGAT maka mohon diletakkan sita Jaminan antara lain :
 - Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang Tanah Pertambangan ± seluas 1.923 Ha yang terletak di Wilayah Administratif Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara saat ini menjadi Wilayah Administratif Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 398A Tahun 2009, Tertanggal 12 Desember 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (disebut "IUP KS");
15. Bahwa untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT maka beralasan demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a-quo untuk mengeluarkan putusan provisi sebagai berikut :
 - Memerintahkan memberhentikan sementara kegiatan pertambangan diatas lahan tambang ± seluas 1.923 Ha yang terletak di Wilayah Administratif Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara saat ini menjadi Wilayah Administratif Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 398A Tahun 2009, Tertanggal 12 Desember 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (disebut "IUP KS");
16. Bahwa Gugatan PENGGUGAT diajukan dengan bukti-bukti yang otentik serta berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara a-quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

MAKA,

berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT diatas, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, agar kiranya memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan memberhentikan sementara kegiatan pertambangan nikel di atas lahan tambang ± seluas 1.923 Ha yang terletak di Wilayah Administratif Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara saat ini menjadi Wilayah Administratif Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 398A Tahun 2009, Tertanggal 12 Desember 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (disebut "IUP KS");

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT beritikad baik sehingga patut memperoleh perlindungan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum baik TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT berupa :

Kerugian Materil :

- Bahwa PENGGUGAT sudah mengeluarkan dana ± Rp. 12.000.000.000. (dua belas milyar rupiah);

Kerugian Immateril :

Bahwa akibat tidak dapat dijualnya Hasil Tambang Nikel tersebut dan tidak dapat digunakan alat-alat berat milik PENGGUGAT mengalami kerugian Immateriil sejumlah ± Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);

5. Menghukum Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang Tanah Pertambangan ± seluas 1.923 Ha yang terletak di Wilayah Administratif Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara saat ini menjadi Wilayah Administratif Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 398A Tahun 2009, Tertanggal 12 Desember 2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (disebut "IUP KS");
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a-quo;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij Voerraad);

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a-quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu : Budi Suranto Bangun,SH.MH, Advokat pada KANTOR HUKUM BSB & REKAN, berkantor di Jl. Lanji No.2, (SMK BANGUN) Papango,Jakarta Utara

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.KDi tertanggal 8 Maret 2018 bernama **Khusnul Khatimah, SH.,MH.**, akan tetapi Mediator tersebut telah memberikan pemberitahuan bahwa mediasi tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak tertanggal 29 Maret 2018, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 17 Mei 2018 sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati, memahami dan menelaah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal **03 Januari 2018** dan perubahannya bertanggal **08 Maret 2018**, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenyatakan menolak dengan tegas dan keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penolakan dan keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana uraian di bawah ini :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Subyek (*Error in Subjecto*)

1.1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadapTergugat bersama-sama dengan ahli waris dari H. ETA KAIMUDDIN (Turut Tergugat I), ahli waris dari ODE HAMID (Turut Tergugat IV)dan PT Sultra Indomineral dengan alasan dan pertimbangan :

- a. Ahli waris H. ETA KAIMUDDIN (Turut Tergugat I) digugat dalam kedudukan dan jabatan H. ETA KAIMUDDIN selaku Kepala Desa Tobimeita dan ahli waris ODE HAMID (Turut Tergugat IV) digugat dalam kedudukan dan jabatan ODE HAMID selaku tokoh masyarakat Desa Tobimeita, padahal kedudukan dan jabatan kedua Turut Tergugat tersebut bukan merupakan **hak kebendaan** yang dapat diwariskan ;
- b. Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan ahli waris dari Turut Tergugat I, ahli waris dari Turut Tergugat IVdan PT Sultra Indomineral ;

1.2. Bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat bertanggal Jakarta, 08 Maret 2018 pada halaman 1 terdapat kalimat “ . . . **dan atau ahli**”

Halaman 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



warisnya **RUSLAN KAIMUDDIN, S.Pd Bin H. ETA KAIMUDDIN Cs selanjutnya disebut Turut Tergugat I** “ dan pada halaman 2 terdapat kalimat “ . . . **dan atau ahli warisnya SULAIMAN Bin ODE HAMID Cs selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV**” ;

Bahwa pencantuman kata “ **dan** “ mengandung arti bahwa H. ETA KAIMUDDIN dan ODE HAMID masih ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, padahal menurut Penggugat keduanya telah meninggal dunia. Hal ini berarti pula bahwa Penggugat telah menempatkan orang yang telah meninggal dunia, padahal orang yang sudah meninggal dunia menurut hukum sudah tidak dapat dikwalifikasi sebagai subyek hukum ;

2. **Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Gugatan**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV mengadakan kerjasama penambangan ore nikel dengan Turut Tergugat V yang dijalankan oleh Penggugat namun Tergugat menolak memberikan rekomendasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Penggugat ;

Bahwa konstruksi peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga hanya terikat hak dan kewajiban dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, sedangkan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. Oleh karena itu jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

3. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)**

Bahwa dalil posita gugatan kontradiksi antara posita dan petitum “**Dalam Provisi**” karena dalam posita dan petitum “**Dalam Pokok Perkara**” Penggugat menuntut sejumlah ganti rugi namun dalam petitum “**Dalam Provisi**” Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk memberhentikan sementara kegiatan pertambangan nikel di atas lahan IUP milik Tergugat ;

Bahwa konstruksi gugatan sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa terdapat pertentangan dalil antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) ;

Bahwa dalil-dalil bantahan yang diuraikan di atas sangat ekseptis sehingga beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat, oleh karena itu terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat mengenai dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon kiranya Yang Mulia berkenan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan yang dikemukakan dalam Pokok Perkara di bawah ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada Bagian Eksepsi di atas mohon dianggap diulangi kembali sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini, sejauh ada relevansinya ;

II.1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) pernah menandatangani **BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012** tanggal 12 Maret 2012 yang dituangkan kembali dalam akta **KESEPAKATAN Nomor : 17** tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan ACHMAD, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Konawe yang diubah dengan **ADDENDUM NO. 01 AKTA KESEPAKATAN NOMOR : 17 tanggal 12 maret 2012 ;**

II.2. Bahwa akta yang disebutkan pada angka 2.1 pada pokoknya berisi penyerahan pengeolaan penambangan ore nikel di atas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Konutara Sejati seluas 4,75 Ha dari Tergugat kepada Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDIIN dan Turut Tergugat II (SYAMSUL SOFYAN) selaku pihak yang mewakili masyarakat Desa Tobimeita ;

II.3. Bahwa selain ketigaakta tersebut pada angka 2.1 di atas, telah pula ditandatangani akta **PERNYATAAN DAN PENJAMINAN Nomor : 18** tanggal 12 Maret 2012 oleh Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) ;

II.4. Bahwa Tergugat perlu menegaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa ihwal dibuat dan ditandatanganinya akta-akta tersebut pada angka 2.1 oleh Tergugat didahului dan disertai dengan ancaman/paksaan, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2012 Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) yang mengaku mewakili dan telah mendapat kuasa dari masyarakat, bersama-sama dengan kelompok warga Desa Tobimeita datang menemui Tergugat di mess/base camp Tergugat di Desa Alenggo Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dengan maksud **meminta disertai ancaman/paksaan** agar Tergugat menyerahkan pengelolaan lahan tambang di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat seluas \pm 5 Ha ;

II.5. Bahwa pada saat itu Tergugat sangat tertekan secara *psykis* dan secara *physic* karena kuatnya desakan/tekanan/paksaan/ancaman yang diterima Tergugat sehingga tidak ada pilihan lain bagi Tergugat kecuali memenuhi keinginan/tuntutan dari Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut

Halaman 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL), Turut Tergugat IV (ODE HAMID) dan kelompok warga Desa Tobimeita ;

II.6. Bahwa ancaman yang disampaikan kepada Tergugat bila saat itu tidak memenuhi keinginan Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) dan kelompok warga Desa Tobimeita adalah akan melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk menghambat/merintang kegiatan usaha Tergugat ;

II.7. Bahwa selain disampaikan secara lisan, ancaman/paksaan/tekanan yang dari Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) dan kelompok warga Desa Tobimeita kepada Tergugat saat pertemuan tanggal 7 Maret 2012 juga dituangkan dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012** tanggal 12 Maret 2012 pada halaman kedua **huruf G** yang dimuat kembali di dalam akta **KESEPAKATAN Nomor : 17** tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan ACHMAD, Sarjana Hukum pada **halaman 6 garis datar pertama** yang berbunyi :

“Oleh karena adanya desakan dari Pihak Pertama yang disertai dengan keterangan-keterangan tentang hambatan-hambatan dan/atau rintangan-rintangan maupun kesulitan yang akan dialami oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama dan keterbatasan-keterbatasan bagi Pihak kedua untuk segera mengambil keputusan, maka kondisi sebagaimana telah diuraikan tersebut menyebabkan Pihak Kedua memutuskan secara lisan menerima tuntutan yang diajukan Pihak Pertama”;

II.8. Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan pada angka 2.4 sampai dengan angka 2.7 di atas adalah bukti nyata yang tidak terbantahkan lagi bahwa keputusan/persetujuan Tergugat memenuhi permintaan/tuntutan dari Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) dan kelompok warga Desa Tobimeita untuk menyerahkan pengelolaan lahan tambang di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat seluas \pm 5 Ha yang saat pertemuan tanggal 7 Maret 2012 juga dituangkan dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012** tanggal 12 Maret 2012 dan di dalam akta **KESEPAKATAN Nomor : 17** tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan ACHMAD, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Konawe, adalah persetujuan/keputusan yang cacat kehendak karena diberikan di bawah paksaan ;

II.9. Bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur secara tegas dalam **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yaitu :

- 1) **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;**
- 2) **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;**
- 3) **Suatu hak tertentu ;**

Halaman 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



4) *Suatu sebab yang halal* ;

Dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa *tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan* ;

Dalam Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa *paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan persetujuan, mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu;*

- II.10. Bahwa yang di maksud dengan paksaan dalam membuat perjanjian, telah diatur dalam **Pasal 1324 dan Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yaitu paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat **menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata;**
- II.11. Bahwa tuntutan/permintaan untuk menyerahkan pengelolaan tambang di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat seluas $\pm 4,75$ Ha kepada Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) dan kelompok warga Desa Tobimeita disertai dengan ancaman akan menghambat dan/atau merintang dan/atau mempersulit kegiatan usaha pertambangan Tergugat membuat Tergugat ketakutan akan terancamnya investasi yang sudah pasti akan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat, adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- II.12. Bahwa persetujuan Tergugat menyerahkan pengelolaan tambang di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat seluas $\pm 4,75$ Ha yang didahului dan disertai dengan paksaan/tekanan/ancaman sebagaimana diuraikan di atas menurut hukum telah melanggar **asas kebebasan berkontrak**, hal mana mengakibatkan perjanjian *a quo* dapat dibatalkan ;
- II.13. Bahwa oleh karena perjanjian *a quo* melanggar hukum dan melanggar **asas kebebasan berkontrak** maka perjanjian *a quo* tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sehingga segala bentuk pelaksanaannya adalah melanggar hukum ;
- II.14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) kemudian melakukan kerja sama dengan menyerahkan pengelolaan lahan tersebut kepada Turut Tergugat V lalu diserahkan lebih lanjut pengeolaannya kepada Penggugat ;
- II.15. Bahwa andaikan dalil Penggugat tersebut pada angka 2.14 benar, namun oleh karena kerja sama yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) dengan Turut Tergugat V yang dilaksanakan oleh Penggugat didasarkan pada perjanjian yang melanggar hukum maka *mutatis mutandis* perjanjian kerjasama tersebut melanggar hukum ;

II.16. Bahwa oleh karena perjanjian kerja sama antara Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL) dan Turut Tergugat IV (ODE HAMID) dengan Turut Tergugat V yang dilaksanakan oleh Penggugat didasarkan pada perjanjian yang cacat hukum maka Tergugat tidak terikat menurut hukum sehingga dengan demikian Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi dan/atau dokumen-dokumen kelengkapan pengangkutan dan penjualan ore nikel kepada Turut Tergugat I (H. ETA KAIMUDDIN), Turut Tergugat II SYAMSUL SOFYAN), Turut Tergugat III (IMRAN KAMAL), Turut Tergugat IV (ODE HAMID) maupun Penggugat, lagi pula Tergugat tidak pernah memberi persetujuan penambangan yang dilakukan Penggugat;

II.17. Bahwa oleh karena perjanjian kerja sama *a quo* didasarkan pada perjanjian yang mengandung cacat yuridis maka *quad non* Penggugat menderita kerugian akibat dari pelaksanaan kerjasama dimaksud, hal itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat ;

II.18. Bahwa berdasarkan uraian fakta, dalil dan norma yuridis yang dikemukakan di atas maka menurut hukum tidak ada hak-hak dan kepentingan Penggugat yang patut mendapatkan perlindungan hukum, oleh karenanya tuntutan kerugian, sita jaminan dan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang tidak beralasan sehingga beralasan untuk ditolak seluruhnya oleh yang Mulia Majelis Hakim ;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konvensi diambil alih dan dipergunakan kembali sebagai dalil Dalam Rekonvensi di bawah ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan kegiatan pengelolaan lahan yang menghasilkan ore nikel di atas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pelaksanaan dari kerjasama antara Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dengan Turut Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum ;
4. Bahwa sifat melanggar hukum dari tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilatarbelakangi oleh fakta bahwa **BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-**

Halaman 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LGL/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dituangkan kembali dalam akta **KESEPAKATAN Nomor : 17** tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan ACHMAD, Sarjana Hukum, yang diubah dengan **ADDENDUM NO. 01 AKTA KESEPAKATAN NOMOR : 17** tanggal 12 maret 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan mendapat desakan/paksaan/ancaman dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV bersama kelompok warga Desa Tobimeita sebagaimana diuraikan pada dalil angka 2.4 sampai dengan angka 2.16 pada bagian Dalam Konvensi di atas ;

5. Bahwa oleh karena penyerahan pengelolaan lahan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan di dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012** tanggal 12 Maret 2012 yang dituangkan kembali dalam akta **KESEPAKATAN Nomor : 17** tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan ACHMAD, Sarjana Hukum, yang diubah dengan **ADDENDUM NO. 01 AKTA KESEPAKATAN NOMOR : 17** tanggal 12 maret 2012 terjadi dibawah paksaan/ancaman/desakan maka beralasan menurut hukum bila penyerahan pengelolaan lahan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV berikut seluruh akta yang terbit karenanya *incasu* ketiga akta *a quo* dinyatakan cacat hukum sehingga batal dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;
6. Bahwa oleh karena penyerahan pengelolaan lahan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV berikut seluruh akta yang terbit karenanya *incasu* ketiga akta *a quo* cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat maka segala bentuk dan jenis pelaksanaan perjanjian yang tertuang dalam ketiga akta *a quo incasu* kegiatan penambangan yang dilakukan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan untuk dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum;
7. Bahwa oleh karena kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum maka material berupa ore nikel sebagaimana didalilkan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya (sebanyak 20.000 metric ton) yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut hukum adalah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena ore nikel yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut hukum adalah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka beralasan bila Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai ore nikel tersebut dihukum untuk

Halaman 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruhnya, sekaligus dan seketika serta dalam keadaan baik kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa agar putusan perkara ini berkekuatan memaksa maka beralasan bila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan memenuhi putusan perkara ini ;
10. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sangkaan yang kuat dan beralasan bahwa selama pemeriksaan perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut diduga akan memindahkan atau menjual ore nikel tersebut di atas, oleh karena itu mohon diletakan sita atas ore nikel tersebut ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas ore nikel hasil penambangan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas lahan Izin Usaha Produksi (IUP) sebanyak 20.000 metric ton ;
3. Menyatakan batal penyerahan pengelolaan lahan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV ;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat semua dokumen yang terbit akibat dari penyerahan pengelolaan lahan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV **incasu BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor : 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012** tanggal 12 Maret 2012, akta **KESEPAKATAN Nomor : 17** tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan ACHMAD, Sarjana Hukum dan **ADDENDUM NO. 01 AKTA KESEPAKATAN NOMOR : 17** tanggal 12 maret 2012 ;

Halaman 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan kegiatan penambangan yang menghasilkan ore nikel sebanyak 20.000 metric ton di atas lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menghasilkan ore nikel sebanyak 20.000 metric ton adalah perbuatan melanggar hukum ;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai ore nikel tersebut untuk menyerahkan seluruhnya, seketika dan sekaligus serta dalam keadaan baik kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan memehuhi putusan perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini, diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, terima kasih;

Selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban Turut Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TurutTergugat I, II, III, IV** bertindak mewakili Masyarakat Desa Tobimeita berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani masyarakat Desa Tobimeita No. 04/DT/III/2012 Tanggal 5 Maret tahun 2012 ;
2. Bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV dengan tegas mengakui dan membenarkan seluruhnya dalil gugatan penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ;
3. Bahwa mencermati dalil gugatan penggugat pada posita nomor 7, **TurutTergugat I, II, III, IV** membenarkan dalil gugatan penggugat tersebut, Bahwasanya dalam penyerahan sebahagian dari bidang pertambangan bijih Nikel yang terletak di wilayah Administratif Masyarakat Desa Tobimeita seluas ± 4,75 Ha (empat koma tujuh puluh lima hektar are) yang berada dalam IUP tersebut dari **Tergugat** kepada **Turut Tergugat I, II, III, IV** maka oleh karena itu dibuatlah :
 - Berita Acara Kesepakatan No. 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012 Tertanggal 12 Maret 2012;
 - Akta Kesepakatan No. 17 Tertanggal 12 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Achmad, S.H.,
 - Surat Keterangan dari PT. Konutara Sejati No. LG-KS.08.Des.2016, Tgl. 20 Desember 2016 perihal. Surat Keterangan ;

Halaman 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8, 9, 10, **Turut Tergugat I, II, III, IV** membenarkan dalil- dalil yang diajukan tersebut ;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak diberitanggapan secara detail dan tegas, mohon dianggap diterima dan dibenarkan seluruhnya oleh **Turut Tergugat I, II, III, IV**;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini **Turut Tergugat I, II, III, IV** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima Jawaban ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM PROVISI

DALAM EKSPESI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Demikian Jawaban Turut Tergugat I, II, III, IV diajukan kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, atas perkenannya diucapkan terimakasih ;

Selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban Turut Tergugat V pada tanggal 17 Mei 2018 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat V dengan tegas membenarkan seluruhnya dalil- dalil gugatan penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 ;
2. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8, Tergugat membenarkan hal tersebut, bahwasanya **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV**, telah memanfaatkan dengan melakukan kerjasama dengan menyerahkan pekerjaannya kepada kontraktor yaitu **Turut Tergugat V (PT.SULTRA INDOMINERAL)**, kemudian **Turut Tergugat V** telah melaksanakan pada tahun 2012 dengan hasil ± 30.000 Ton (tiga puluh ribu ton) kemudian **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut tTergugat IV**, telah meminta kepada Tergugat untuk memberikan rekomendasi dan dokumen-dokumen, tetapi tidak diberikan oleh Tergugat sehingga **Turut Tergugat V (PT. SULTRA INDOMINERAL)** mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
3. Bahwa kemudian setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 9 dan 10, **Turut Tergugat V** membenarkan dalil- dalil yang diajukan tersebut ;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak diberi tanggapan secara detail dan tegas, mohon dianggap diterima dan dibenarkan seluruhnya oleh **Turut Tergugat V**;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima Jawaban ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

Halaman 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

DALAM EKSPESI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Demikian Jawaban Turut Tergugat I, II, III, IV dan V diajukan kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2018 dan selanjutnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Juli 2018;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Bukti P-1 s/d P-16, Bukti-bukti tersebut telah di materai dan di stempel, yaitu :

1. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bangkit Bintang Indomineral No.15 Tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Achmad, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan No.13/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012, yang disusun dan dibuat oleh Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Akta Kesepakatan No.17 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Achmad, S.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi diatas Fotokopi Surat Kontrak Kerjasama Lahan Masyarakat Desa Tobimeita, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara antara Turut Tergugat I dengan Turut Tegugat V tanggal 4 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat tanggal 1 Juni 2013 tentang masyarakat telah menunjuk Turit Tergugat V untuk mengelola lahan masyarakat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dari PT. Konutara Sejati/ Tergugat No.LG-KS.08.Des.2016 tanggal 20 Desember 2016, perihal surat keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Asli dan fotokopi Surat Kontrak Kerjasama Produksi Nikel Datas Lahan Masyarakat Desa Tobimeita, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara antara Turut Tergugat V dengan Penggugat, tanggal 26 Februari 2017 selanjutnya pada fotokopi

Halaman 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

8. Asli dan fotokopi Surat dari masyarakat Desa Tobimeita/ saat ini Desa Morombo pantai yang ditujukan kepada PT. Konutara Sejat/ Tergugat tanggal 12 September 2017 tentang Permintaan Rekomendasi/ Legalitas dari Tegugat untuk diberikan kepada Penggugat agar nikel/ ore masyarakat yang bermitra dengan Penggugat dapat segera terjual, perihal surat keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Asli dan fotokopi Berita Acara Pertemuan, Absensi Hadir dan foto pertemuan oleh Perwakilan PT. Konutara Sejati/Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Asli dan fotokopi Surat dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prop. Sultra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi dari Copy Berita SuaraKendariNews.Com, tanggal 28 Agustus 2017., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi dari Copy Berita SuaraKendariNews.Com, tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi dari Copy Berita <https://radarsultra.co.id> tanggal 2 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi dari Copy Berita Buton Pos.com tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi dari Copy Berita sultraini.com, Kendari tanggal 28 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi dari Copy Berita Sultra Demo.Com, tanggal 2 November 2017., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan No.12/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012 tanggal 12 Maret 2012., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T,PR-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Kesepakatan No.17 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Achmad, S.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T,PR-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Adendum No.01 Akta Kesepakatan No.17 tertanggal 12 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T,PR-3**;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan No.12/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012 tanggal 12 Maret 2012., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TT-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Kesepakatan No.17 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Achmad, S.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TT-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari PT. Konutara Sejati/ Tergugat No.LG-KS.08.Des.2016 tanggal 20 Desember 2016, perihal surat keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TT-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat tanggal 1 Juni 2013 tentang masyarakat telah menunjuk Turit Tergugat V untuk mengelola lahan masyarakat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TT-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai lahan seluas 4,75 Ha tertanggal 14 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TT-5**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi hanya cukup menghadirkan bukti surat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksinya, namun Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksinya, akan tetapi Turut Tergugat I,II,III,IV dan V telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sarif Nasir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah bekerja pada PT. Sultra Indomineral;
- Saksi bekerja pada PT. Sultra Indomineral sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Saksi bertugas sebagai Pengawas lapangan PT. Sultra Indomineral yang bergerak dibidang pertambangan nikel;
- Lokasi PT. Sultra Indomineral berada di Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja pada PT. Sultra Indomineral;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan pertambangan sebagian adalah milik warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yang disewakan melalui JO (Joint Operasional) PT. Konutara Sejati (KS);
- Bahwa PT. Sultra Indomineral telah melakukan produksi hasil pertambangan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) ton;

Halaman 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama PT. Sultra Indomineral melakukan kegiatan penambangan, tidak pernah ada yang datang keberatan atas kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Bangkit Bintang Indomineral telah melakukan gugatan terhadap PT. Konutara Sejati;
- Bahwa lahan penambangan seluas 4,7 (empat koma tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran lahan tersebut karena Saksi hadir saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa karyawan PT. Sultra Indomineral sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagian tinggal di rumah Kepala Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

2. Saksi Rinto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT. Konutara Sejati sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab awalnya sebagai main engineering lalu diangkat menjadi Wakil Kepala Teknik Tambang dan terakhir diangkat menjadi Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui latar belakang adanya berita acara kesepakatan antara PT. Konutara Sejati dengan warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yang memiliki lahan tersebut ;
- Bahwa letak PT. Konutara Sejati di Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja pada PT. Konutara Sejati;
- Bahwa PT. Konutara Sejati bergerak dalam bidang pertambangan nikel;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan pertambangan sebagian adalah milik warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yang disewakan melalui JO (Joint Operasional) PT. Konutara Sejati (KS);
- Bahwa sebagai Kepala Teknik Tambang, Saksi wajib mengetahui setiap permasalahan yang terkait pada perusahaan PT. Konutara Sejati agar semua kegiatan berjalan dengan lancar;
- Bahwa kesepakatan antara warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dengan PT. Konutara Sejati, meminta agar mendapatkan bantuan pembangunan desa dan bantuan modal usaha;
- Bahwa saat itu PT. Konutara Sejati tidak dapat memenuhi permintaan warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara karena terlalu besar;
- Bahwa, atas penolakan tersebut terjadi kesepakatan yaitu permintaan warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara meminta agar diberikan alahan untuk mengolah dan PT. Konutara Sejati mendapatkan akses jalan dari warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 20 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut, namun Saksi mengetahui adanya kesepakatan tersebut;
- Bahwa kesepakatan Berita Acara tersebut dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ikut dalam kesepakatan antara warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dengan PT. Konutara Sejati;
- Bahwa PT. Konutara Sejati telah menggunakan akses jalan yang telah diberikan oleh warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sultra Indomineral bekerjasama dengan warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara melakukan pengolahan lahan yang diberikan PT. Konutara Sejati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Bintang Bangkit Indomineral tidak boleh melakukan pengolahan melewati batas 4,7 (empat koma tujuh) hektar;

3. Saksi Ahmad, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Notaris yang telah mengeluarkan Akta Kesepakatan antara PT. Konutara Sejati dengan warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa para pihak hadir saat dilakukan Kesepakatan antara PT. Konutara Sejati dengan warga Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Nahwa dalam kesepakatan tersebut tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pembuatan Akta Kesepakatan tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa Akta Kesepakatan diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa sebelum ditandatangani para pihak, Akta Kesepakatan tersebut dibacakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2018, Penggugat dan Kuasa Tergugat Serta Kuasa Turut Tergugat I,II,III,IV dan V masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI ;

Halaman 21 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan Provisi dengan mengemukakan sebagai berikut :

- Memerintahkan memberhentikan sementara kegiatan pertambangan Nikel di atas lahan tambang seluas 1.923 Ha yang terletak di wilayah Administratif Desa Tobimeita, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, saat ini menjadi Wilayah Administratif Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 398A tahun 2009, tertanggal 12 desember 2009, tentang ijin kuasa pertambangan operasi produksi (di sebut IUP KS) ;

Menimbang, bahwa atas provisi dari Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu tuntutan Provisi dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim apabila terdapat alasan Hukum yang sifatnya sangat segera dan mendesak terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara serta tidak mengenai pokok perkara di samping adanya tuntutan pokok sehingga harus di keluarkannya suatu Putusan Provisi melalui Penetapan sambil berjalanya proses pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan secara cermat isi dari tuntutan Provisi Penggugat tersebut, maka Majelis berpendapat tidak ada alasan Hukum yang mendesak untuk di kabulkannya permintaan provisi dari Penggugat, bahwa selain dari pada itu Majelis berpendapat Tuntutan Provisi Penggugat sudah menyangkut Materi Pokok Perkara (Bodem Geschill), oleh karenanya Tuntutan Provisi Penggugat tidak beralasan menurut Hukum dan harus lah di tolak :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut ;

- 1. Gugatan Penggugat salah Subyek (Error in Subjecto) ;**
- 2. Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan ;**
- 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat tersebut satu persatu :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Pertama dari Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat salah subyek karena Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan kepada Tergugat bersama-sama dengan ahli waris dari H.

Halaman 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETA KAIMUDIN (Turut Tergugat I), ahli waris dari ODE HAMID (Turut Tergugat IV) dan PT. Sultra Indomineral, dengan alasan dan pertimbangan, bahwa ahli waris H.ETA KAIMUDIN di gugat dalam kedudukan dan jabatan selaku Kepala Desa Tobimeita dan ahli waris Ode Hamid (Turut Tergugat IV), di gugat dalam kedudukan dan jabatan ODE HAMID selaku tokoh masyarakat Desa Tobimeita, padahal kedudukan dan jabatan kedua Turut Tergugat tersebut bukan merupakan Hak Kebendaan yang dapat di wariskan ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Penggugat menarik siapa saja sebagai pihak dalam perkara a.quo itu merupakan wewenang Penggugat, untuk mengetahui dapat tidaknya seseorang di Tarik sebagai pihak harus di periksa terlebih dahulu dalam pokok perkara sejauh mana keterkaitan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi pertama Tergugat haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi kedua Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa Eksepsi kedua ini pun menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara sehingga harus di periksa dalam pokok perkara supaya Majelis mengetahui Legal standing Penggugat dalam perkara a.quo , sehingga eksepsi kedua ini pun harus lah di tolak ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi ketiga Tergugat yang mengatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), karena antara posita dan petitum kontradiksi ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ketiga ini menurut Majelis , untuk mengetahui kontradiksi atau tidak gugatan Penggugat tetap harus di periksa dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi ketiga ini pun harus pula di tolak.

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang. Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagaimana di dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatannya para penggugat di bebaskan untuk membuktikannya demikian sebaliknya tergugat di bebaskan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak di bantah oleh para pihak maka Majrlis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu di buktikan lagi.

Halaman 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan penggugat, dan jawaban tergugat dan para turut tergugat, yang menjadi inti permasalahan para pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah PT. KONUTARA SEJATI (KS), suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pertambangan khususnya biji Nikel yang terletak di Desa Tobimeita seluas + 1.932 Ha, pemegang IUP.KS no. 398A Tahun 2009 tertanggal 12 desember 2009;
- Bahwa Tergugat kemudian kesulitan mendapatkan akses jalan, sehingga Tergugat meminta kepada para Tergugat I,II,III dan IV untuk membantu membebaskan lahan untuk jalan menuju lokasi tambang demi kepentingan Tergugat;
- Bahwa para Turut Tergugat I,II,III, dan IV bertindak mewakili Pemerintah Desa Tobimeita dan Masyarakat Desa Tobimeita berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan No. 04/DT/III/2012 tanggal 5 maret 2012;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian dari bidang Pertambangan biji Nikel di Desa Tobimeita seluas 4,75 Ha kepada para Turut Tergugat I,II,III dan IV yang berada di IUP KS tersebut ;
- Bahwa tujuan Tergugat menyerahkan sebagian dari lokasi tambangnya kepada para Turut Tergugat I,II,III, dan IV adalah untuk memenuhi kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai rasa tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat desa Tobimeita ;
- Bahwa penyerahan dari sebidang lokasi pertambangan dalam IUP KS tersebut di buatlah Berita Acara Kesepakatan No. 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV/-LGL/III/2012 tertanggal 12 maret 2012; dan Akta no. 17
- Bahwa kemudian para Turut Tergugat I,II,III dan IV telah memanfaatkan lahan yang di serahkan kepada para turut Tergugat dan melakukan kerja sama atau menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kontraktor lain yaitu Turut Tergugat V,dan Turut Tergugat V telah melaksanakan pekerjaannya pada tahun 2012 dengan hasil + 30.000 ton ;
- Bahwa kemudian para Turut Tergugat I,II,III dan IV meminta kepada Tergugat rekomendasi dan dokumen-dokumen namun tidak di berikan oleh Tergugat sehingga Turut Tergugat V mengalami kerugian 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa kemudian para Turut Tergugat I,II,III dan IV mengadakan kerja sama kembali pada tanggal 4 januari 2013 namun kerja sama tersebut di jalankan oleh Penggugat ;
- Bahwa akibat pembuatan yang dilakukan oleh Tergugat , Penggugat mengalami kerugian Materiel maupun kerugian Immateriel;

Halaman 24 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan dan jawaban dari para pihak di hubungkan dengan bukti surat yang di ajukan oleh penggugat maupun Tergugat serta para Turut Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat, bahwa antara Tergugat dan para Turut Tergugat ada membuat Berita Acara Kesepakatan(BAK) No. 012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012 tertanggal 12 maret 2012, bukti P-2 ,T-I dan TT I,II,III,IV ;
- Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV , telah membuat Akta Kesepakatan yang di buat di hadapan Notaris dan PPAT ACMAD SH, Akta No.17 tanggal 12 maret 2012 ;
- Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV telah pula membuat Adendum No.01 Akta Kesepakatan No.17 bertanggal 12 maret 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas di kaitkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi saksi yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah di uraikan di atas adalah kesepakatan antara Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III, dan IV,

Menimbang, bahwa Akta yang di sebutkan pada angka 2.1 dalam jawaban Tergugat pada pokoknya berisi penyerahan pengelolaan penambangan ore Nikel di atas izin usaha pertambangan (IUP) PT.Konutara Sejati seluas 4,75 Ha, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat I,II,III,IV membenarkan telah di serahkan sebagian dari bidang pertambangan yang berada dalam IUP dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 7 mengatakan : Para Pihak sepakat bahwa hasil dari pengolahan tanah 4,75 Ha tersebut,Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua sebesar USD 1 (satu dolar amerika) dari hasil pengolahan tanah/lahan yang di lakukan oleh pihak pertama yang di hitung berdasarkan berat atau dapat di hitung dan di konversikan ke dalam satuan ukuran berat, sedangkan pada poin 12 mengatakan : Para pihak sepakat bahwa pihak pertama dengan ini menyatakan dan menjamin membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan , klaim, gugatan, kewajiban, ganti rugi,dan akibat hukum yang ada dan merugikan pihak kedua sehubungan dengan pengelolaan tanah 5 Ha dan/atau dalam rangka pemenuhan pelaksanaan BAK ini oleh pihak pertama, dalam bentuk apapun, dari siapapun dan dengan cara apapun, baik yang telah ada maupun yang aka nada serta pihak pertama sepakat dan setuju untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap semua tuntutan, klaim, gugatan, ganti rugi, dan kewajiban tersebut sehubungan dengan pengelolaan tanah 5 Ha dan/atau dalam rangka pemenuhan pelaksanaan BAK ini :

Menimbang, bahwa saksi Rinto mengatakan bahwa, PT Konutara Sejati belum pernah menerima Fee dari masyarakat sesuai dalam kesepakatan bersama,

Halaman 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi mengatakan pengolahan lahan yang 4,75 Ha warga desa Tobimeita menyerahkan pengolahan lahan tersebut kepada PT. BBI (BINTANG BANGKIT INDOMINERAL).

Menimbang, bahwa pada poin 2.14 Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat I,II,III dan IV kemudian melakukan kerja sama dengan menyerahkan pengolahan lahan tersebut kepada Turut Tergugat V lalu di serahkan lebih lanjut pengolahannya kepada penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat memang tidak ada hubungan Hukum terhadap Tergugat sesuai dengan BAK (Berita Acara Kesepakatan) No.012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012, dan Adendum No.01 Akta Kesepakatan No.17 tanggal 12 maret 2012 :

Menimbang, bahwa karena Pengugat tidak ada hubungan Hukum langsung terhadap Tergugat, maka apa yang di dalilkan Penggugat terhadap Tergugat menjadi tidak beralasan oleh sebab itu gugatan tersebut harus lah di tolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat telah bermohon sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan yang di mohon kan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis tidak pernah mengeluarkan Penetapan apapun terhadap obyek perkara, oleh karena itu permohonan tersebut harus lah di tolak :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, Uitvoerbaar Bij Vorraad).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Bahwa di dalam perkara ini pihak penggugat tidak ada mengajukan hal-hal, atau bukti-bukti serta syarat-syarat sebagaimana di tentukan oleh perundang-undangan yang dapat mendukung Majelis Hakim yang mengadili perkara ini beralasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, dengan demikian permohonan tersebut haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum penggugat di tolak, maka dengan demikian telah berdasarkan hukum gugatan penggugat dinyatakan di tolak seluruhnya :

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada di pihak yang menang maka Penggugat di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Halaman 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangat terkait erat dengan pokok perkara dalam gugatan Konvensi ;

Menimbang, bahwa telah di pertimbangkan dalam gugatan Konvensi bahwa hubungan Hukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada, Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan Hukum dengan Turut Tergugat I,II,III dan IV Konvensi sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan (BAK) No.012/BAK/KS-TBMTA/COMDEV-LGL/III/2012 tanggal 12 maret 2012, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam Petitum Gugatan Rekonvensinya yang sangat terkait erat dengan Gugatan Konvensi tersebut harus lah di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak di pertimbangkan dalam perkara ini, Majelis berpendapat bukti tersebut tidak berkaitan erat dengan perkara ini akan tetapi bukti tersebut tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Hukum Acara Perdata Rbg, KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi dari Penggugat :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya :

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian di putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami HEBBIN SILALAH, SH.MH, selaku Ketua Majelis, KETUT PANCARIA, SH.MH, dan KELIK TRIMARGO, SH.MH, masing-masing

Halaman 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh IRAYANA. SH, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUT PANCARIA,SH

Ttd

KELIK TRIMARGO,SH.MH.

KETUA MAJELIS,

Ttd

HEBBIN SILALAH,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IRAYANA,SH.

Biaya-biaya ;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 40.000,00
4. Panggilan	Rp.4.360.000,00
5. Materai	Rp' 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
	Rp.4.491.000,00

Turunan sah sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Kendari
PENGADILAN NEGERI KENDARI
P A N I T E R A

Mansyur, SE., SH., MH.
Nip. 196111101991031001